

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

UU Migas adalah UU yang lahir disebabkan, karena desakan internasional dalam pembentukannya, desakan ini terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997-1999 yang membuat Indonesia membutuhkan bantuan asing untuk memulihkan keadaan ekonomi dalam negeri, bantuan itu memuat sejumlah persyaratan baik datang dari IMF dan Word Bank. Persyaratan peminjaman dari IMF adalah melakukan reformasi sektor Migas, dari pengelolaan monopoli menuju sistem persaingan.Reformasi yang dikehendaki IMF itu terbukti dalam Pasal-Pasal UU Migas yang menempatkan Pertamina bukan lagi sebagai aktor utama dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir.Lahirnya UU Migas No. 22 Tahun 2001 adalah desakan untuk mengakomodasi perjanjian yang telah menimbulkan dampak fundamental pengelolaan Migas di kemudian hari.

Keberadaan UU Migas ini tidak membuat aktor-aktor gerakan Islam berdiam diri, karena UU Migas ini bagi berbagai pihak sangat bernuansa liberal yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Sejumlah organisasi kemasyarakatan dari tahun 2004 mengajukan *judicial review* UU Migas ke Mahkamah Konstitusi tetapi hanya berhasil membuat pemerintah harus melakukan intervensi dalam penetapan harga BBM, tidak boleh mengikuti harga internasional. Pengujian UU Migas mengalami keberhasilan dan kemenangan bagi rakyat banyak dilakukan oleh Muhammadiyah dengan gerakan Jihad Konstitusinya yang membuat

dihapuskannya BP Migas dan dimulainya wacana baru pembentukan hukum Migas yang merah putih.

Gerakan *judicial review* Muhammadiyah telah menempatkan organisasi Islam ini harus berhadapan dengan gempuran pasar dan negara, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Berkemajuan yang memiliki keberpihakannya terhadap rakyat kecil dari sejak awal kelahirannya tetapi bentuk dan metode keberpihakan itu mengalami perubahan yang sesuai dengan ritme dan dinamika zaman, salah satunya Jihad Konstitusi ini bentuk keberpihakan baru Muhammadiyah memasuki abad keduanya sehingga Gerakan Jihad Konstitusi ini telah membuat identitas Muhammadiyah mengalami pergeseran menjadi gerakan sosial baru, menurut para sosiolog (Maran, 2001) faktor penyebab lahirnya gerakan sosial baru ini disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, teori konflik yang dimana ketidakadilan dan kesengsaraan yang menyebabkan lahirnya gerakan sosial; Kedua, teori mobilisasi sumber daya yang dimana gerakan sosial lahir bukan karena kemiskinan dan kesengsaraan melainkan mobilisasi sumber daya internal masyarakat, pengorganisasian sumber daya masyarakat baik internal dan eksternal yang membuat terciptanya gerakan sosial baru.

Teori konflik lebih sesuai untuk gerakan sosial lama hal ini disebabkan teori konflik berasal dari pemikiran Karl Marx tentang perjuangan kelas yang lebih menekankan kepada isu ekonomi bukan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan gerakan sosial baru Muhammadiyah dengan Jihad Konstitusinya lebih sesuai dengan teori mobilisasi sumber daya, dalam hal ini Muhammadiyah melakukan mobilisasi dan pengorganisasian sumber di masyarakat baik Ormas Islam, warga

negara dan lainnya untuk bergabung melakukan Jihad Konstitusi. Kalau mobilisasi sumber daya internal dilakukan dengan melibatkan pakar-pakar hukum Muhammadiyah sebagai tim ahli agar Jihad Konstitusi Muhammadiyah berhasil. Gerakan Jihad Konstitusi sebagai gerakan sosial baru ini telah mengubah posisi politik Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional, perubahan itu telah membuat peran kebangsaan Muhammadiyah semakin diperhitungkan, setelah keberhasilan gerakan Jihad Konstitusi, setidaknya ada beberapa pergeseran dan perubahan fundamental menyangkut peran kebangsaan Muhammadiyah di level nasional yaitu:

a. Muhammadiyah Terlibat Proses Pembuatan Hukum

Jihad Konstitusi ini telah mengantarkan Muhammadiyah memiliki *bergraining positioning* yang lebih kuat dalam pemerintahan terutama untuk mempengaruhi proses pembuatan produk hukum, yang selama ini Muhammadiyah tidak memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam pembahasan rancangan UU dan pengawalan UU. Semenjak Muhammadiyah berhasil melakukan Jihad Konstitusi UU Migas, Muhammadiyah sekarang sering di minta untuk memberikan masukan terhadap rancangan UU dan mempersiapkan rancangan UU yang sesuai konstitusi.

b. Model Baru Politik Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua

Gerakan Jihad Konstitusi inilah format baru politik Muhammadiyah memasuki abad keduanya dan akan menjadikan organisasi ini sebagai penentu untuk mengarahkan kapal republik ini agar berjalan di rel konstitusi. Berhasilnya gerakan Jihad Konstitusi ini tidak terlepas dari peran Din Syamsudin sebagai

Ketua Umum PP. Muhammadiyah yang mendorong agenda strategis ini dan peran kuasa hukum Muhammadiyah yang mempersiapkan landsan hukum untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dengan Jihad Konstitusi peta politik Muhammadiyah mengalami perubahan fundamental yang dulu hanya sebagai pembantu dan sekarang telah menjadi penentu dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

c. Pergeseran Gerakan Muhammadiyah

Peran politik kebangsaan Muhammadiyah sebelum dilakukan Jihad Konstitusi lebih banyak diwarnai corak politik moral atau high politik dan politik alokatif sehingga membuat peran kebangsaan Muhammadiyah pada wilayah legislasi dan hukum nasional kurang berpengaruh, hadirnya gerakan Jihad Konstitusi ini telah membuat gerakan Muhammadiyah mengalami pergeseran dari high politik menuju politik konstitusional yang memiliki makna sebuah perjuangan untuk menegakkan konstitusi bangsa. Gerakan high politik dalam wajah dan isu gerakannya lebih berfokus pada soal korupsi, penyalagunaan kekuasaan dan isu-isu ekologi besar seperti kasus Freeport sedangkan gerakan Jihad Konstitusi ini membuat Muhammadiyah harus membela rakyat terutama berhubungan dengan SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Migas dan ekologi. Lebih mudahnya, gerakan Jihad Konstitusi adalah model advokasi lingkungan Muhammadiyah melalui jalur konstitusi.

Tiga potret kiprah dan peran kebangsaan Muhammadiyah yang mengalami perubahan diatas, telah menjadi bukti elan vital pembaharuan di dalam tubuh

Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Gerakan Jihad Konstitusi ini telah mengubah wajah Muhammadiyah menjadi gerakan judicial atau pembaharu hukum yang membuat peran Muhammadiyah dalam legislasi nasional semakin diperhitungkan. Gerakan pembaharuan hukum ini harus dibumikan di dalam tubuh organisasi Gajah ini agar kekuatan Muhammadiyah dalam membendung dan menghentikan kerusakan yang disebabkan kapitalisme global melalui perusahaan multi-nasional yang bekerjasama dengan negara bisa dilakukan, mengingat gerakan Islam Berkemajuan harus semakin hadir dengan spirit pembebasan dan keberpihakan kepada rakyat kecil, karena gejolak dan konflik pada wilayah sumber daya alam seperti Migas dan lain sebagainya telah membuat rakyat menderita berkepanjangan dan tidak membuat negara mampu hadir dengan kemandirian energi untuk mensejahterakan rakyatnya. Hadirnya gerakan Jihad Konstitusi ini akan menjadikan Muhammadiyah sebagai penentu bukan hanya pembantu di Republik ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Muhammadiyah harus memperluas ruang lingkup gerakan judicialnya, bukan hanya melakukan perjuangan di Mahkamah Konstitusi tetapi Muhammadiyah harus mengawal dari proses awal ketika UU itu diajukan di DPR agar makna Jihad Konstitusi Muhammadiyah tidak menjadi sempit.

2. Muhammadiyah harus mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dibawahnya seperti organisasi ortonomnya dengan tujuan agar gerakan Jihad Konstitusi ini berjalan pada level praksis bukan hanya pada level norma konstitusional.
3. Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini harus berkelanjutan, di era kepemimpinan siapapun di level Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus tetap digerakkan, karena dengan gerakan Jihad Konstitusi inilah Muhamamdiyah di abad keduanya bisa menjadi penentu buka hanya pembantu di republik ini.
4. Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah harus dihadirkan dalam model baru seperti membuat kampus yang ramah energi dan lingkungan atau menciptakan kampus yang menggunakan energy tata surya dan yang tidak kalah penting, gerakan ini harus dihadirkan dalam bentuk advokasi lingkungan yang terjadi di Indonesia.